



► PERIZINAN KOTA JOGJA

IMB Menjadi PGB Masih Diproses

UMBULHARJO—Pemkot Jogja masih memproses penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Izin Mendirikan Gedung (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Hari Setya Wacana, perbedaan antara kepengurusan IMB menjadi PBG hanya pada alur pengajuan.

Apabila hendak mengurus IMB, pengajuan melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jogja.

"Sekarang [untuk PBG] melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung [SIMBG]. SIMBG merupakan sistem dari Pemerintah Pusat. Nanti kami tindak lanjuti kaitannya dengan pencermatan, ada dari Tim profesional Ahli. Setelah secara teknis selesai, kami sampaikan ke DPMPPTSP Kota Jogja, berkaitan dengan besaran retribusinya berapa," kata Hari, Senin (21/3).

DPUPKP akan memeriksa apakah bangunan yang baru atau diubah tersebut sesuai dengan peraturan atau tidak. Ada pula pertimbangan luas, tinggi, dan lainnya. Setelah mendapat keterangan dari DPUPKP, maka DPMPPTSP akan menghubungi pemohon izin untuk proses selanjutnya, berkaitan dengan pembayaran

retribusi. Namun sejauh ini indikator detail terkait dengan PBG beserta retribusinya masih dalam pembahasan.

"Tidak banyak berubah [antara IMB dan PBG]. Indikatornya baru kami susun dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi, masih dalam proses dengan panitia khusus. Karena terkait dengan retribusi harus konsultasi ke Pemerintah Pusat. Harapannya segera selesai, yang jelas tahun ini sudah bisa dijalankan," kata Hari.

Kepala Seksi Perizinan Terpadu Satu Pintu 1, DPMPPTSP Kota Jogja, Nur Sigit Edi Putranta, mengatakan dalam pengurusan PBG pemeriksaan pengajuan pemohon dari DPUPKP Kota Jogja nantinya menjadi rekomendasi penerbitan izin PBG. "Untuk kejelasan alurnya, masih dalam pembahasan karena terkait dengan retribusinya. Perda Retribusi PBG saat ini msh dalam pembahasan," katanya.

Selama PBG belum diterapkan, maka perizinan terkait pendirian bangunan dan sebagainya masih menggunakan sistem lama, dalam hal ini IMB.

Adapun aturan PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan tersebut menjadi tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja. (Sirojul Khalid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005